

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak di antara meliputi : sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi perkreditan ini, maka tidaklah berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

Setiap orang atau Bank tidak begitu saja memberikan kredit yang diminta oleh calon nasabah. Setiap bank akan memberikan kredit selalu waspada, ia senantiasa berhati-hati dan mengingat azas 5C of Credit yang selalu harus diperhatikan sebelum memberikan kredit. di samping Bank pada suatu waktu dihadapkan dengan suatu kenyataan yang tidak diduga semula, yakni si nasabah tidak dapat mengembalikan uang beserta bunganya kepada Bank. Sumber azas tersebut tanah ada yang kita kenal dengan dengan 5C Of Credit yaitu :

1. Character artinya bagaimana sifat pribadi orang yang mengajukan permohonan kredit. Apakah orang tersebut dapat dipercaya atau dengan istilah yang lazim dipergunakan dalam perusahaan. Apakah orang itu atau badan yang meminta kredit itu bonafitde atau dapat dipercaya.
2. Capital artinya berapa modal atau kekayaan yang dimilikinya, apakah ia mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, dan kalau calon nasabah itu adalah sesuatu PT. maka Bank dapat dari akte pendirian.
3. Capacity artinya, bagaimana kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk mendatangkan hasil. Apakah perusahaan tersebut diberi kredit akan lebih maju di kemudian hari.
4. Capability artinya, kecakapan melihat situasi/keadaan ekonomi, umpamanya dalam keadaan inflasi maka pemerintah akan membatasi memberikan kredit.
5. Colateral atau agunan atau jaminan, artinya, jaminan apa dan berapa yang dapat diberikannya.¹

Dari kutipan di atas dapat dipahami ada tiga sektor yang sangat penting dalam hal permohonan kredit yaitu, pengusaha, kelayakan usaha serta jaminan. Sebagai kajian pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi pada kelayakan usaha sebagai salah satu faktor utama bagi suatu usaha untuk mendapatkan kredit. Kelayakan usaha ini pada dasarnya bermuara pada layak atau tidak layak suatu usaha mendapatkan modal tambahan menurut bank.

¹ Thomas Suyatno, et.all, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 73.